

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN SUNGAI CIPINANG: TINJAUAN TERHADAP SAMPAH DAN LIMBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Syahirah¹, Diva Sita Khatulistiwa², Sheren Zhahrina Navtalya³, Syarifah Namira⁴
syahirahsalim033023281@univpancasila.ac.id¹, divasita3023070@univpancasila.ac.id²,
sheren3023274@univpancasila.ac.id³, syarifah3023283@univpancasila.ac.id⁴
Universitas Pancasila

ABSTRAK

Lingkungan hidup harus dijaga sebaik mungkin karena memiliki aspek yang luas, seperti hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, dan sebagainya. Bila tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan pencemaran Lingkungan, salah satunya adalah pencemaran air. Seperti pencemaran air yang terjadi di Sungai Cipinang akibat sampah, air limbah industri dan rumah tangga yang dialirkan ke dalam Sungai oleh Masyarakat sekitar akibat dari adanya Permukiman, Rumah sakit dan Pabrik industri di sekitar Sungai. Dilakukannya penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Analitis yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dan upaya dalam menanggulangi pencemaran air di Sungai Cipinang. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penerapan langkah awal berupa pelaksanaan program fisik Sungai Cipinang secara bertahap, terintegrasi, dan terarah, yang sejalan dengan rencana pembangunan kota Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai kerangka hukum utama dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan di Indonesia. Lalu, berbagai upaya yang dilakukan seperti seperti razia dan penindakan terhadap pelanggaran, dalam mengatasi pencemaran Sungai Cipinang, namun hasil dari penegakan Undang-Undang maupun upaya yang dilakukan belum optimal karena masih banyak pelanggaran yang luput dari pengawasan dan penanganan. Maka, dapat disimpulkan bahwa masih adanya hambatan dalam efektivitas penegakan hukum dan upaya hingga saat ini tidak dilakukan secara optimal.

Kata Kunci: Pencemaran Air, Sungai Cipinang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

ABSTRACT

The environment must be maintained as well as possible because it has broad aspects, such as animals, plants, water, air, soil, and so on. If not done properly, it will cause environmental pollution, one of which is water pollution. Such as water pollution that occurs in the Cipinang River due to garbage, industrial and household wastewater that is flowed into the river by the surrounding community as a result of the existence of settlements, hospitals and industrial plants. This research was conducted using a descriptive-analytical method derived from primary and secondary data sources. The purpose of this research is to find out the effectiveness of law enforcement and efforts in tackling water pollution in the Cipinang River. The results obtained from this research are the implementation of the initial steps in the form of the implementation of the Cipinang River physical program in stages, integrated, and directed, which is in line with the Jakarta development plan in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as the main legal framework in efforts to overcome environmental pollution in Indonesia. Then, various efforts have been made such as raids and prosecution of violations, in overcoming pollution of the Cipinang River, but the results of law enforcement and efforts made have not been optimal because there are still many violations that escape supervision and handling. It can be concluded, there are still obstacles in the effectiveness of law enforcement and efforts to date have not been carried out optimally.

Keywords: Water Pollution, Cipinang River, Law Number 32 Year 2009.

PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup yang sehat adalah salah satu dari sekian banyaknya anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kepada Manusia. Aspek yang ada di dalam Lingkungan Hidup sangat luas, seperti Air, Udara, Tumbuhan, Hewan dan lain-lain. Lingkungan mengacu kepada seluruh sistem alam, termasuk makhluk hidup, terutama Manusia, serta perilaku-perilaku Manusia yang berdampak pada kesejahteraan sesama Manusia dan Makhluk Hidup lain. Salah satu prinsip yang utama dan penting dalam memahami mengenai lingkungan hidup adalah keserasian ekosistem. Keserasian ini merujuk pada hubungan yang harmonis antar elemen dan lingkungan. Setiap unsur memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keserasian dan keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh. Jika ada ketidak serasian antar unsur ekosistem, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, menjaga dan memperhatikan keserasian ekosistem adalah salah satu usaha yang sangat penting untuk menjaga lingkungan hidup.

Di dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ada peran besar Masyarakat di dalamnya. Perhatian, serta partisipasi Masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, seperti berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan konservasi. Selain itu, Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal itu sangat berdampak terhadap kesuksesan usaha pelestarian lingkungan hidup. Selain Masyarakat, di dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, diperlukan juga kerja sama antara Pemerintah dengan Pihak Swasta, untuk mendukung usaha Masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan program dan kebijakan yang sangat efektif dalam merespons masalah lingkungan. Peran penting Pemerintah di dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah, menciptakan atau mengeluarkan peraturan, serta kebijakan yang dapat mendukung usaha pelestarian lingkungan. Lalu, Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pelestarian lingkungan, seperti berperan dalam mengelola sampah dengan baik, mempergunakan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dengan baik dan melakukan penghematan terhadap energi yang ada. Selain itu, Pihak Swasta juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti dapat berpartisipasi secara aktif lewat penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dari Pencemaran Lingkungan adalah Pencemaran air. Pencemaran Air termasuk ke dalam permasalahan lingkungan yang bersifat Nasional dan Internasional. Ada beberapa jenis Pencemaran Air, yang memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap lingkungan dan Makhluk Hidup. Salah satu jenis Pencemaran air yang sering terjadi disekitar kita adalah, Pencemaran Air Sungai. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu nya adalah adanya perilaku manusia, seperti kegiatan di Pabrik yang menyebabkan peningkatan polusi, pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga yang mengandung bahan kimia dan zat polutan ke dalam sungai yang berdampak pada kesehatan Masyarakat yang mengkonsumsi Air minum dari Sungai tersebut. Selain mempengaruhi keberlangsungan hidup, terutama kesehatan Manusia, Pencemaran Air Sungai juga dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup biota air, seperti Tumbuhan air, Ikan dan Mikroba air. Adanya polutan di dalam Sungai, dapat menyebabkan beberapa dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup biota air, seperti turunnya populasi biota air, rusaknya ekosistem perairan dan terganggunya rantai makanan.

Pada masa modern ini, kondisi lingkungan yang terjadi, dapat memprediksi kondisi lingkungan di masa yang akan datang. Hal itu dapat terjadi karena kaidah-kaidah Hukum Lingkungan yang dibentuk dapat mempersiapkan peraturan yang berbeda dalam mengatur

hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kaidah-kaidah tersebut melingkupi, panduan mengenai moral dan etika yang harus dilakukan agar dapat menjaga keserasian lingkungan dan ekosistem. Di dalam lingkup ini, Kaidah Hukum Lingkungan, memberikan panduan mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal itu dapat mengarahkan kita pada masa depan yang ramah lingkungan.

Namun kenyataannya, pada masa modern ini, aktivitas Manusia yang menyebabkan Pencemaran lingkungan, khususnya Pencemaran pada Air semakin meningkat, seperti Pencemaran yang terjadi pada salah satu Sungai, yang ada di Ibukota Jakarta, khususnya Jakarta Timur, yaitu Sungai Cipinang, yang memiliki luas Daerah Aliran Sungai sebesar 4.526.32 Ha dan memiliki panjang Sungai selebar 30.165 Km. Pencemaran di Sungai ini disebabkan oleh Sampah, air limbah industri dan rumah tangga yang dialirkan ke dalam Sungai oleh Masyarakat sekitar akibat dari adanya Permukiman, Rumah sakit dan Pabrik industri di sekitar Sungai. Oleh sebab itu terjadilah Pencemaran Air Sungai pada Sungai Cipinang.

Mengendalikan Pencemaran Air, bukanlah pekerjaan yang mudah, karena di Negara Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta, menormalisasikan perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Air. Hal ini adalah permasalahan yang serius dan harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukannya regulasi mengenai lingkungan yang eksploratif yang mampu mencegah dan mengurangi Pencemaran Air yang terjadi. Penegakan Hukum yang efektif, harus menjadi hal yang utama bagi Pemerintah. Diperlukan kerja sama dan kesadaran secara penuh Masyarakat, Pemerintah dan Pihak Swasta untuk berpartisipasi dalam menangani Pencemaran Air, agar terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan juga asri.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pencemaran Lingkungan, seperti Pencemaran Air Sungai, merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Hal itu dikarenakan Pencemaran Lingkungan dapat menciptakan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia, telah mengatur sanksi bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pada pasal 76-83, tentang denda administratif, sanksi Pidana dan juga sanksi Perdata. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera pada Pelaku Pencemaran Lingkungan yang dilakukannya, seperti membuang limbah cair, padat atau gas ke Sungai, yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan Masyarakat. Sanksi administratif dapat berupa, denda, pencabutan izin usaha, teguran tertulis dan pemutusan hubungan usaha.

Dengan adanya penegakan Hukum yang efektif, serta usaha diseminasi yang berjangka panjang, diharapkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam melestarikan lingkungan dapat tercapai. Selain itu, diperlukan pengawasan dari Pemerintah, serta instansi, agar dapat meminimalisir pelanggaran, serta melakukan penanganan pada Pelaku Pencemaran lingkungan, khususnya Pencemaran Air Sungai Cipinang, di kota Jakarta Timur. Dengan ini diharapkan lingkungan yang asri dan bersih dapat tercipta.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN SUNGAI CIPINANG: TINJAUAN TERHADAP SAMPAH DAN LIMBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, yang dituangkan ke dalam Jurnal Ilmiah.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang Penulis gunakan adalah, Deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, serta menganalisis efektivitas Penegakan Hukum terhadap pencemaran air sungai Cipinang dan sejauh mana Undang-Undang Nomor 32

tahun 2009 diimplementasikan di dalam masalah ini. Sumber data yang digunakan di dalam Penelitian ini adalah, sumber data Primer dan Sekunder. Data Primer diperoleh dari survei melalui pengisian kuesioner kepada Masyarakat sekitar sungai Cipinang, yang dilakukan oleh Penulis. Sedangkan Jenis data sekunder ini diperoleh melalui berbagai macam Jurnal, buku-buku dan Website, yang berkaitan dengan Penelitian ini. Di dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis, yang dilakukan dengan cara menganalisis Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 76-83 dan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Penegakan Hukum di Sungai Cipinang. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan di dalam Penelitian ini adalah, teknik dokumentasi, atau bahan pustaka, dengan cara mencari referensi dan literatur, seperti Jurnal yang terkait dengan permasalahan di dalam Penelitian ini, untuk dibaca, dianalisis, serta dibandingkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk menjadi bahan Penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melakukan survei yang disebarkan melalui kuesioner kepada Masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah Sungai Cipinang, untuk mengetahui sejauh mana mereka menyadari adanya pencemaran air sungai dan apa pendapat mereka terhadap Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Lalu, di dalam Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data berupa analisis kualitatif, seperti penganalisisan dokumen secara terperinci dengan mengambil inti dari Jurnal dan Buku, yang berkaitan erat dengan Penelitian ini, lalu, menganalisis hasil survei terhadap pencemaran yang terjadi di Sungai Cipinang. Teknik ini digunakan karena sesuai dengan judul Penelitian, yang mewajibkan Penulis untuk menganalisis sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap pencemaran sungai cipinang yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Mengatasi Pencemaran Sungai Cipinang yang Disebabkan oleh Sampah dan Limbah.

Sungai Cipinang adalah salah satu sub-DAS penting dari Ciliwung yang mengalir dari wilayah selatan Jakarta hingga ke kawasan dataran rendah di utara. Sungai ini memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi beberapa daerah, seperti Kelurahan Cipinang, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Jatinegara, dan Kelurahan Cawang. Luas DAS Cipinang adalah 4.526,32 Ha dengan panjang sungai 30,165 km. Sungai Cipinang melintasi berbagai wilayah permukiman padat penduduk, dimana pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipinang terdapat berbagai kegiatan usaha yaitu kegiatan industri, rumah sakit dan pemukiman. Dengan adanya berbagai kegiatan ini maka Sungai Cipinang selain menampung curah hujan juga menampung limbah dari berbagai kegiatan tersebut.

Hingga saat ini, kondisi Sungai Cipinang masih sangat memprihatinkan, terutama jika ditinjau dari aspek kualitas air yang menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi pada musim kemarau. Sementara itu, pada musim hujan, kawasan ini sering mengalami luapan air yang menyebabkan kerusakan pada tanggul sungai akibat kapasitas tampung yang tidak memadai serta struktur tanggul yang masih bersifat alami dan belum diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan langkah awal berupa pelaksanaan program fisik Sungai Cipinang secara bertahap, terintegrasi, dan terarah, yang sejalan dengan rencana pembangunan kota Jakarta. Program ini harus mencakup penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipinang, termasuk pengelolaan lingkungan permukiman, kawasan industri, dan area komersial di sepanjang aliran sungai, serta upaya pengurangan sumber-sumber pencemaran yang ada. Hal kedua menyangkut penataan fisik yang berkaitan dengan rencana normalisasi Sungai Cipinang yang mampu menampung debit banjir pada DAS Sungai Cipinang. Sungai Cipinang pada

musim kemarau, wilayah ini adalah yang terparah karena airnya berwarna hitam dan bau. Sebagian besar wilayah di sepanjang Sungai Cipinang merupakan wilayah pemukiman serta sebagian lagi merupakan daerah industri. Pengaruh limbah pemukiman dan industri dari selatannya sudah cukup berat, sehingga penanganan wilayah ini tidak terlepas dari penanganan daerah hilirnya.

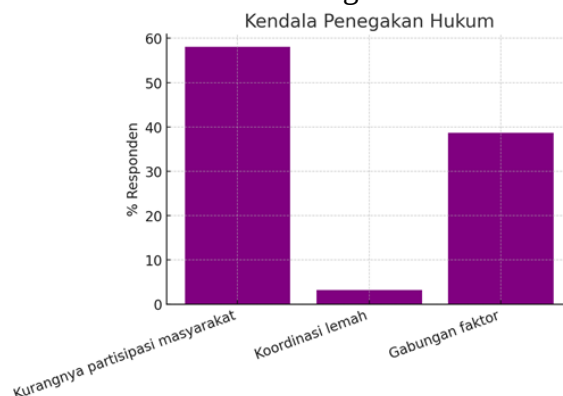
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kerangka hukum utama dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan di Indonesia, termasuk pencemaran Sungai Cipinang yang disebabkan oleh sampah dan limbah. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari pencegahan, pengendalian, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan (UU PPLH) yang menjadi dasar utama penegakan hukum terkait pencemaran sungai, terdapat pada Pasal 60 Undang-Undang PPLH yang secara tegas melarang pembuangan limbah dan bahan lingkungan tanpa izin. Pelanggar dapat dijerat pidana sesuai Pasal 104 dengan sanksi sesuai Pasal 98 berupa penjara minimal tiga tahun dan maksimal sepuluh tahun, serta denda minimal Rp. 3 Miliar hingga Rp. 10 Miliar, tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai turut mengatur perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai yang secara detail mengatur perlindungan terhadap: palung sungai; sempadan sungai; danau paparan banjir; dataran banjir; aliran pemeliharaan sungai; dan ruas restorasi sungai.

Selanjutnya untuk langkah perlindungan yang tepat diatur secara detail pada Pasal 21-26 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dengan melarang pembuangan sampah ke sungai, menetapkan persyaratan pembuangan limbah, dan mewajibkan pemantauan kualitas air sungai. Pasal 21 membahas tentang perlindungan palung sungai yang dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai. Pasal 22 membahas tentang perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Pasal 23 membahas tentang perlindungan danau paparan banjir dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau. Pasal 24 membahas tentang perlindungan dataran banjir dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir. Pasal 25 membahas tentang perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana yang ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai. Pasal 26 membahas tentang perlindungan ruas restorasi sungai yang ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami. Adapun beberapa Perda yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Perda No. 141 Tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang Pengembangan Kawasan Naturalisasi Sungai, Kali, Waduk, Embung, dan Situ. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perda ini mengatur tata ruang wilayah termasuk pengelolaan tata air dan perlindungan DAS Cipinang yang meliputi wilayah Jakarta Timur. Perda ini menjadi landasan dalam penataan lingkungan permukiman, industri, dan komersial di sepanjang Sungai Cipinang untuk mengurangi sumber pencemaran. Lalu, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pergub ini mengatur pengelolaan air limbah domestik yang merupakan sumber utama pencemaran Sungai Cipinang, terutama limbah rumah tangga di wilayah Jakarta Timur yang sering dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Dan, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air Sungai, keputusan ini menetapkan standar baku mutu air sungai yang harus dipenuhi, termasuk sungai di Jakarta Timur seperti Sungai Cipinang. Parameter seperti BOD, COD, fosfat, deterjen, dan bakteri coli yang sering melebihi ambang batas di Sungai Cipinang menjadi dasar pengawasan dan penindakan.

Namun, efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam mengatasi pencemaran Sungai Cipinang masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam menilai sebuah efektivitas, terdapat 4 hal yang perlu dinilai. Keempat hal tersebut adalah dari undang-undang/regulasi terkait, struktur organisasi yang ada di dalamnya, sarana dan prasarana, dan dari pola masyarakatnya. Beberapa kendala utama dalam penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam pencemaran Sungai Cipinang ini adalah lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pencemaran. Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi pidana dan administratif yang tegas, penerapan hukumnya di lapangan seringkali tidak konsisten dan kurang optimal. Dalam kasus Sungai Cipinang, pencemaran oleh sampah domestik dan limbah industri masih terus terjadi karena minimnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Hal ini juga diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh instansi pengawas lingkungan.

Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Banyak warga di sekitar Sungai Cipinang yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif pencemaran terhadap kesehatan dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penilaian dari 33 responden yang telah disebarkan. Berdasarkan penilaian, 54,5% responden menilai, Sungai Cipinang tercemar akibat rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, 42,4% responden menilai faktor tercemarnya Sungai Cipinang merupakan kesatuan dari kurangnya pengawasan dari aparat terkait, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Sedangkan sisanya terjadi karena rendahnya koordinasi lembaga penegak hukum. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 membuat masyarakat kurang paham tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan, sehingga perilaku membuang sampah dan limbah ke sungai masih marak terjadi. Adapun faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Banyak pelaku usaha kecil dan rumah tangga di sekitar Sungai Cipinang yang membuang limbah tanpa pengolahan karena keterbatasan biaya dan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai.

Tabel 1 Kendala Penegakan Hukum



Terbukti bahwa kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat merupakan kendala utama dalam tercemarnya Sungai Cipinang. Diikuti dengan gabungan faktor yaitu keempat faktor lainnya yaitu sarana dan prasarana, kejelasan regulasi, dan stuktural organisasi.

Pendekatan hukum yang hanya bersifat represif tanpa diimbangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan solusi ekonomi berkelanjutan cenderung kurang efektif dalam mengatasi akar masalah pencemaran. Dari sisi regulasi dan koordinasi, terdapat hambatan berupa prosedur perizinan yang rumit dan kurangnya sinergi antar lembaga

terkait. Ketidakkonsistenan antara peraturan daerah dan undang-undang nasional serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum memperlambat proses penanganan pencemaran. Efektivitas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja sama secara terpadu dan responsif.

Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, seperti razia dan penindakan terhadap pelanggaran, memang menunjukkan niat baik pemerintah dalam mengatasi pencemaran Sungai Cipinang. Namun, hasilnya belum optimal karena masih banyak pelanggaran yang luput dari pengawasan dan penanganan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah personel, pelatihan, maupun sarana pendukung. Penting pula untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan konsekuensi hukum dari pencemaran. Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas lingkungan dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Dengan memberikan alternatif solusi yang ekonomis dan praktis, masyarakat dan pelaku usaha dapat terdorong untuk mengelola limbah secara benar tanpa harus melanggar hukum.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam mengatasi pencemaran Sungai Cipinang oleh sampah dan limbah masih belum optimal. Berbagai faktor mulai dari kelemahan pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan sosial ekonomi, hingga kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi, serta menyediakan solusi ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hanya dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan sinergis, pencemaran Sungai Cipinang dapat diminimalisir, sehingga fungsi ekologis dan manfaat sosial ekonomi sungai tersebut dapat terjaga untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

B. Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Pencemaran Air di Sungai Cipinang

Sungai Cipinang merupakan sungai yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Sungai ini melintasi beberapa wilayah yang padat penduduk, yakni melewati Kelurahan Cipinang, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Cawang yang hulunya berasal dari Situ Jatijajar di Depok, dan bermuara ke Sungai Ciliwung. Sangat disayangkan, sungai yang alirannya sangat panjang dan seharusnya menjadi sumber kehidupan makhluk hidup, kini Sungai Cipinang sudah masuk ke dalam kelas pencemaran yang serius. Hal ini dikarenakan mutu air tidak memenuhi baku mutu air.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran air diatur dalam Bab III tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air. Badan air di sini meliputi sungai, anak sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.

Perencanaan menurut Pasal 108 PP Nomor 22 Tentang PPLH dilakukan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya yang melalui inventarisasi Badan Air, penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air, perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

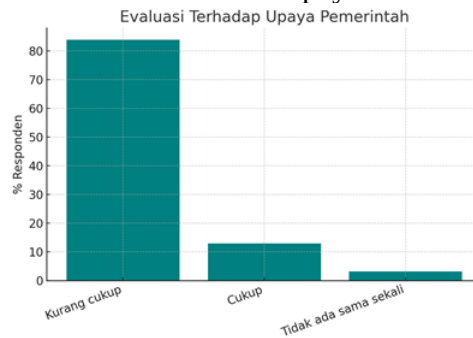
Inventarisasi Badan Air di sini dengan tahapan mengidentifikasi Badan Air melalui citra satelit, foto udara, dan atau penyelidikan hidrologi. Selain itu melakukan karakterisasi Badan Air untuk mendapatkan informasi aspek hidrologi dan hidrogeologi, aspek geologi, aspek morfologi, aspek ekologi, aspek Mutu Air, aspek sumber pencemar, dan aspek pemanfaatan air. Kemudian, dalam penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air Sungai dilakukan untuk mengukur batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada-ada unsur pencemar yang tanggung keberadaannya dalam air. Setelah itu, terdapat perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air yang dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan. Sumber pencemar tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya sektor industri, domestik, perikanan, dan lainnya. Terakhir dalam perencanaan terdapat penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang dipantau oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan cara manual ataupun otomatis secara terus menerus yang diintegrasikan ke dalam sistem Informasi Lingkungan Hidup. Dalam hal ini sudah diidentifikasi bahwa Sungai Cipinang dalam keadaan tercemar.

Pada pemanfaatan air sungai dan pengendalian pencemaran air dilakukan sebagaimana rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. Air tersebut dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air. Teruntuk pengendalian pencemaran air, meliputi pencegahan pencemaran, penanggulangan, dan pemulihan. Sungai Cipinang karena dikategorikan tercemar, maka sudah pada tahap penanggulangan dan pemulihan. Dalam penanggulangan ini, sesuai Pasal 151 PP Nomor 22 Tahun 2021, penanggulangan dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat, pengisolasian, penghentian sumber pencemar air, dan cara lainnya sesuai ilmu pengetahuan. Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam jangka waktu lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi, ada keterlibatan masyarakat juga kepada pemerintah. Kemudian dalam masa pemulihan, dilakukan dengan pembersihan, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan lainnya.

Berbagai upaya telah diusahakan oleh Pemerintah. Seperti adanya Aksi Bersih Sungai, pembinaan industri untuk mengurangi limbah, dan revitalisasi Prokasih (Program Kali Bersih). Aksi Bersih Sungai yakni membersihkan sampah dan mengurangi polusi di DAS (Daerah Aliran Sungai). Aksi ini merupakan kegiatan kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini juga mengajak masyarakat agar sama-sama menjaga mutu air sungai agar ekosistem di dalamnya terjaga. Pelaporan dari masyarakat terkait adanya pembuangan tinja ilegal juga ditanggapi serius oleh pemerintah. Tidak hanya membersihkan sampah dan menanggapi laporan, tetapi pemerintah juga memasang jaring sampah di Pekayon, Kampung Makassar, dan Cipinang Besar Selatan. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 33 responden, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dinilai belum cukup. Berdasarkan hasil penelitian kami, sebanyak 87% responden menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum masih kurang memadai. Sebanyak 3% responden bahkan menyatakan bahwa sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan. Sementara itu, 6,1% responden menilai bahwa upaya tersebut sudah cukup optimal, dan 3% sisanya menilai bahwa upaya yang dilakukan sudah sangat memadai. Terkait program-program seperti Prokasih, Aksi Bersih Sungai, dan kegiatan pembersihan sampah lainnya, sebanyak 72,7% responden tidak setuju bahwa program-program tersebut telah dijalankan secara optimal. Sebanyak 18,2% responden menilai bahwa program

tersebut cukup optimal, 6,1% menyatakan sudah optimal, dan 3% sisanya sangat tidak setuju bahwa program tersebut telah dilaksanakan.

Tabel 2 Hasil Evaluasi Upaya Pemerintah



Akan tetapi sayangnya, upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini tidak dilakukan dengan serius dan optimal. Sedangkan, upaya adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sebuah efektivitas. Apabila upayanya tidak maksimal, maka efektivitas (tujuannya) tidak akan tercapai. Efektivitas di sini merupakan ukuran keberhasilan upaya dan upaya adalah alat atau cara untuk mencapai efektivitas. Pemerintah dalam hal ini kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi oknum yang selalu membuang limbah domestik dan industri, walau sudah dilakukan berbagai upaya.

Berdasarkan tanggapan terbuka dalam kuesioner, para responden memberikan sejumlah saran untuk menanggulangi pencemaran di Sungai Cipinang. Sebagian besar responden menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Mereka meyakini bahwa perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan menjadi akar masalah utama pencemaran. Oleh karena itu, edukasi lingkungan yang berkelanjutan, sosialisasi yang intensif, dan pelibatan masyarakat melalui program seperti bank sampah, patroli sungai, serta komunitas peduli sungai menjadi langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan secara konsisten.

Selain itu, responden juga menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelaku pencemaran, baik individu maupun pelaku usaha. Banyak yang merasa bahwa saat ini penindakan hukum masih sangat minim atau bahkan tidak ada. Dalam pandangan mereka, keberhasilan penanganan pencemaran tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan hukum yang nyata di lapangan serta adanya koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum.

Tak sedikit pula yang menyarankan pembangunan infrastruktur pengolahan limbah, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, sebagai solusi teknis yang mendesak. Infrastruktur ini penting untuk mengolah limbah rumah tangga dan industri kecil sebelum dibuang ke sungai, sehingga dapat menekan volume pencemaran dari hulu. Di samping itu, mereka juga mendorong revitalisasi program seperti Prokasih (Program Kali Bersih), pengerukan sedimen, dan penghijauan bantaran sungai sebagai bagian dari upaya restorasi fisik Sungai Cipinang.

Terakhir, responden menekankan bahwa upaya penanggulangan pencemaran sebaiknya melibatkan kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mereka juga menyarankan adanya sistem monitoring kualitas air yang transparan dan dapat diakses oleh publik, agar pengawasan terhadap kondisi sungai dapat dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas adalah pelestarian lingkungan tidak hanya membutuhkan peran Masyarakat saja, namun pihak swasta juga berperan penting

dalam membantu pelestarian. Bila kelestarian lingkungan tidak berjalan dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran air diatur dalam Bab III tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Contoh dari pencemaran air ini terjadi pada Sungai Cipinang yang kualitas airnya masih memprihatinkan. Terjadinya pencemaran air pada Sungai Cipinang selain karena faktor alam adalah karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam menangani pencemaran air di Sungai Cipinang perlukan langkah awal berupa pelaksanaan program fisik Sungai Cipinang secara bertahap, terintegrasi, dan terarah, yang sejalan dengan rencana pembangunan kota Jakarta. Program ini harus mencakup penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipinang, termasuk pengelolaan lingkungan permukiman, kawasan industri, dan area komersial di sepanjang aliran sungai. Penanggulangan di Sungai Cipinang dilakukan sesuai Pasal 151 PP Nomor 22, dengan pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat, pengisolasian, penghentian sumber pencemar air, dan cara lainnya sesuai ilmu pengetahuan. Diadakannya pula Aksi Bersih Sungai, pembinaan industri untuk mengurangi limbah, dan revitalisasi Prokasih (Program Kali Bersih). Namun, upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini tidak dilakukan dengan serius dan optimal. Terlihat dari data yang didapatkan, sebanyak 87% responden menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum masih kurang memadai. Sebanyak 3% responden bahkan menyatakan bahwa sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan. Sementara itu, 6,1% responden menilai bahwa upaya tersebut sudah cukup optimal, dan 3% sisanya menilai bahwa upaya yang dilakukan sudah sangat memadai. Terkait program-program seperti Prokasih, Aksi Bersih Sungai, dan kegiatan pembersihan sampah lainnya, sebanyak 72,7% responden tidak setuju bahwa program-program tersebut telah dijalankan secara optimal.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah seharusnya Pemerintah dapat bertindak tegas pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan karena dapat menyebabkan masalah serius dan mengoptimalkan upaya dalam melakukan pelestarian lingkungan atau membuat program baru yang dapat melestarikan lingkungan dan diikuti serta dibantu oleh Masyarakat serta pihak atau badan swasta sebagai pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyura Taqarizka, "Pencemaran Sungai Cipinang: Penyebab dan Upaya Pencegahannya" (2024) <https://www.kompasiana.com>. diakses pada 30 Mei 2025.
- Abdul Malik Mubarak, "Terjun Bersihkan Sampah Kali Cipinang, Menteri LH Ajak Masyarakat Jaga Mutu Air Sungai." (2024). SindoNews.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76-83.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 22, Tahun 2021, Pasal 108-255.
- Mudarisin, (2004). "Strategi Pengendalian Pencemaran Sungai: Studi Kasus Sungai Cipinang Jakarta Timur", Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Nurwahyuni, (2021). "Implementasi Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Home Industri Kerupuk Desa Kenanga Sindang Indramayu" Jurnal Suara Hukum, 3(1) :23.
- Rianto A, (2018). Pencemaran Lingkungan Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Kencana.
- Satmoko Yudo, (2014) "Kondisi Pencemaran Air Sungai Cipinang Jakarta" Jurnal Ilmiah Pusat Teknologi Lingkungan, 7(2):139-140.

- Siahan, (2004). Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga.
- Siombo Marhaeni, (2012). Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia.
- Soerjani, (1988). Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty.
- Wahyuni, Endah Sih Prihatini, Muntaiim Muntaiim, Farid Wajidi (2021) “Analisis Kualitas Air Waduk Pelanggan Di Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, Jurnal Ilmiah Fakultas Perikanan Universitas Lamongan, 2(12): 15-16.
- Zacharias Wuragil, Ni Made Sukmasari, Imam Hamdi, “Ancaman Sanksi Hukum Dalam Kasus Pencemaran Sungai”, ([https://www.tempo.co /lingkungan/ancaman-sanksi-hukum-dalam-kasus-pencemaran-sungai-1543755](https://www.tempo.co/lingkungan/ancaman-sanksi-hukum-dalam-kasus-pencemaran-sungai-1543755), diakses pada tanggal 30 Mei 2025).